



## Analisis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah dan Relevansinya terhadap Tujuan Hukum Islam (*Maqasid Assyari'ah*)

Muhammad Romli\*<sup>1</sup>, Adi Susandi<sup>2</sup>, Ikmal Mumatahaen<sup>3</sup>

[muhammadromli52@gmail.com](mailto:muhammadromli52@gmail.com)\*<sup>1</sup>, [adi.susandi86@gmail.com](mailto:adi.susandi86@gmail.com)<sup>2</sup>, [ikmalmumtahaen67@gmail.com](mailto:ikmalmumtahaen67@gmail.com)<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> STIES Saleh Budiman, Indonesia

<sup>3</sup> STEI Fitrah Insani, Indonesia

Alamat: Jl. Raya Gn. Tj. No.KM 08, RW.no 25, Cinunjang, Kec. Gunungtanjung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat 46182

Korespondensi Penulis : [muhammadromli52@gmail.com](mailto:muhammadromli52@gmail.com)\*

**Abstract.** *This article analyzes Law Number 50 of 2009 concerning Religious Courts in the context of resolving sharia economic disputes and its relevance to the objectives of Islamic law (maqasid al-shari'ah). The main focus of this study is to evaluate the effectiveness of the Law in resolving disputes related to sharia economics and how the implementation of the law is in line with the principles of maqasid al-shari'ah, namely the protection of religion, soul, mind, descendants, and property. Through an analytical approach, this article discusses various aspects of Law Number 50 of 2009, including the structure, competence, and dispute resolution mechanisms regulated in the law. In addition, this article also examines the extent to which the implementation of the Law supports the achievement of maqasid al-shari'ah in the context of sharia economics, as well as the challenges and opportunities faced in the process. This study uses qualitative methods with document analysis and interviews as tools to obtain relevant data. The findings of this study are expected to provide insight into the suitability between laws and regulations and the principles of Islamic law as well as the contribution of religious courts in resolving sharia economic disputes.*

**Keywords:** *Law Number 50 of 2009, Religious Courts, Sharia Economic Disputes, Maqasid al-Shari'ah*

**Abstrak.** Artikel ini menganalisis Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta relevansinya terhadap tujuan hukum Islam (maqasid al-shari'ah). Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas Undang-Undang tersebut dalam menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan ekonomi syariah dan bagaimana penerapan hukum tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip maqasid al-shari'ah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Melalui pendekatan analitis, artikel ini membahas berbagai aspek dari Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, termasuk struktur, kompetensi, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, artikel ini juga mengkaji sejauh mana implementasi Undang-Undang tersebut mendukung pencapaian maqasid al-shari'ah dalam konteks ekonomi syariah, serta tantangan dan peluang yang dihadapi dalam prosesnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis dokumen dan wawancara sebagai alat untuk memperoleh data yang relevan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai kesesuaian antara peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam serta kontribusi pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama, Sengketa Ekonomi Syariah, Maqasid al-Shari'ah

### 1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai ciptaan Allah SWT. dan badan hukum sebagai ciptaan hukum merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat melakukan hubungan hukum dan lalu lintas hukum. Dalam melakukan hubungan hukum, terutama kegiatan ekonomi pasti terjadi konflik yang apabila tidak dapat diselesaikan melalui

musyawarah maka akan melahirkan sengketa. Sengketa dapat diselesaikan melalui jalur litigasi maupun non litigasi. Diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, merupakan langkah awal perkembangan syariat Islam di Indonesia. Hal ini ditandai antara lain dengan munculnya gerakan ekonomi Islam untuk mengganti ekonomi konvensional yang berbasis sistem bunga (ribawi) yang dianggap tidak adil dan eksploitatif. Sehingga pada akhir tahun 1991 muncul gagasan pembentukan lembaga keuangan yang berbasis syariah berbentuk bank. Hal ini kemudian menjadi momentum merebaknya kegiatan ekonomi berbasis syariah.

Sejalan dengan perkembangan ekonomi syaria'ah sebagaimana terurai di atas. maka kemudian lahir Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 (selanjutnya disebut UU PA). yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dalam Undangundang ini mengusung perubahan pada beberapa pasal dalam undang-undang sebelumnya. Salah satu ketentuan penting yang diubah adalah ketentuan pada Pasal 49 yang menyangkut tugas dan kewenangan Peradilan Agama

Kewenangan baru yang merupakan perluasan kewenangan Peradilan Agama yang telah ada yaitu kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa bisnis syariah di antara orang-orang yang beragama Islam. Perluasan kewenangan ini dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat Indonesia terutama yang beragama Islam dan merupakan sebuah lompatan besar dalam perkembangan Hukum Nasional.

Memperhatikan perkembangan bisnis syariah sekarang ini yang telah masuk dalam hampir seluruh bagian ekonomi nasional seperti perbankan, pegadaian, asuransi pasar modal, lembaga pembiayaan dan lain sebagainya. Untuk itu sudah menjadi kewajiban negara untuk mengatur dan membuat regulasi yang diperlukan apabila sengketa dalam pelaksanaan kegiatan bisnis syariah tersebut. Sampai dengan tahun 2017 ini, pemerintah baru membuat dua UU yang mengatur bisnis syariah yakni UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Nasional dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Namun demikian, mau tidak mau Peradilan Agama harus menyelesaikan sengketa bisnis syariah apabila ada perkara yang diajukan kepadanya. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa tidak ada hukum yang mengaturnya atau hukumnya kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selain itu juga karena bisnis syariah berlandaskan al-Quran dan Assunah yang menjadi sumber hukum Islam. Maka dengan demikian, berimplikasi kepada tujuan hukum Islam itu sendiri yang biasa disebut dengan *maqasid assyariah* dalam penyelesaian sengketa bisnis syariah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama.

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka permasalahan yang timbul adalah Bagaimanakah kewenangan pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah perspektif hukum positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama), dan bagaimana relevansinya terhadap *maqasid assyariah* dalam menyelesaikan sengketa bisnis syariah perspektif hukum positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang peradilan agama).

## 2. METODE PENELITIAN

Cara atau teknis pengumpulan bahan dalam penelitian ini yang digunakan adalah studi dokumentasi yakni dengan mencatat informasi dari sumber primer dan sekunder. Yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, adapun sumber sekunder adalah semua data yang menunjang terhadap masalah penelitian.

Seluruh bahan yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-kualitatif. Maka dengan demikian, peneliti menyajikan dan menguraikan serta menghubungkan seluruh bahan yang relevan yang telah diperoleh dari penelitian kepustakaan secara sistematis, komprehensif dan akurat.

## 3. PEMBAHASAN

### a. Penyelesaian sengketa Bisnis Syariah Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama

Kata sengketa menurut bahasa inggris adalah disebut dengan *conplict* dan *dispute* keduanya mengandung pengertian tentang adanya perselisihan atau percekcoakan atau perbedaan kepentingan antara dua pihak atau lebih. Kata *conplict* sudah diserap kedalam bahasa indonesia menjadi konflik, sedangkan *dispute* dapat diterjemahkan kedalam bahasa indonesia menjadi sengketa.

Sengketa adalah kata lain dari konflik. Menurut Abdurrahman, ada ahli yang menyamakan pengertian antara sengketa dengan konflik adapula yang membedakannya. Bagi yang menyamakannya sengketa atau konflik diartikan dengan suatu interaksi yang bersifat antagonistic (berlawanan, berseberangan, bertentangan), atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki/merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan. Bagi yang membedakannya,

maka yang dimaksud dengan konflik adalah keadaan dimana para pihak menyadari/mengetahui tentang adanya perasaan tidak puas, sedangkan sengketa adalah dimana konflik tersebut dinyatakan dimuka umum atau melibatkan pihak ketiga.

Dengan demikian potensi sengketa antara para pihak dalam kegiatan usaha bisnis syariah dapat disebabkan karena adanya perbedaan persepsi mengenai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak, tidak adanya kesamaan persepsi tentang keadaan darurat (*force majeure*) yang menyebabkan salah satu pihak mengalami kerugian yang berakibat tidak bisanya memenuhi kewajiban adanya akad yang multitafsir, dan adanya wanprestasi yakni adanya kesengajaan untuk tidak melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan dalam akad.

Perluasan Tugas dan Wewenang Pengadilan Agama merupakan salah satu kekuasaan kehakiman yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara perdata tertentu bagi orang yang beragama Islam sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 2 UU No. 7 tahun 1989 tentang PA, Pengadilan Agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini'.

Dengan demikian keberadaan Pengadilan Agama dikhususkan kepada warga negara Indonesia yang beragama Islam. Setelah UU No. 7 tahun 1989 diperbaharui dengan UU Nomor.3 tahun 2006 dan UU Nomor 50 tahun 2009, maka rumusan tersebut juga ikut berubah, hal ini karena berkaitan dengan ruang lingkup kekuasaan dan wewenang pengadilan agama bertambah. Dengan adanya perubahan tersebut maka rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 50 tahun 2009 adalah, Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Dalam penjelasan Pasal tersebut antara lain dinyatakan: Yang dimaksud dengan, antara orang-orang yang beragama Islam' adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal hal yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal ini. Dari penjelasan Pasal 49 tersebut, maka seluruh nasabah lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah, atau bank konvensional yang membuka unit usaha syariah dengan sendirinya terikat dengan ketentuan ekonomi syariah, baik dalam pelaksanaan akad maupun dalam penyelesaian perselisihan.

Adapun sengketa di bidang ekonomi syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama adalah:

- a. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya;
- b. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara sesama lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah;
- c. Sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah Selain dalam hal kewenangan sebagaimana diuraikan di atas, Pasal 49 UU No. 50 Tahun 2009 juga mengatur tentang kompetensi absolute (kewenangan mutlak) Pengadilan Agama.

Oleh karena itu, pihak-pihak yang melakukan perjanjian berdasarkan prinsip syariah (ekonomi syariah) tidak dapat melakukan pilihan hukum untuk diadili di Pengadilan yang lain. Apalagi, sebagaimana tercantum dalam Dalam definisi pengadilan agama tersebut kata 'Perdata' dihapus. Hal ini dimaksudkan untuk: a. Memberi dasar hukum kepada Pengadilan Agama dalam menyelesaikan pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya. b. Untuk memperkuat landasan hukum Mahkamah Syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan Qonun.

Dalam pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 disebutkan bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam,
- c. Wakaf dan shadaqoh.

Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam menjadi salah satu faktor pendorong berkembangnya hukum Islam di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan muamalah. Lembaga-lembaga ekonomi syari'ah tumbuh berkembang mulai dari lembaga perbankan syari'ah, asuransi syari'ah, pasar modal syari'ah, dan pegadaian syari'ah. Perkembangan ini tentunya juga berdampak pada perkembangan sengketa atau konflik dalam pelaksanaannya. Selama ini apabila terjadi konflik dalam bidang ekonomi syari'ah harus melalui peradilan umum. Menyadari hal ini, maka dalam Undang-Undang No. 50 tahun 2009 atas perubahan UU No. 7 tahun 1989 maka ruang lingkup Peradilan Agama diperluas ruang lingkup tugas dan wewenang Pengadilan Agama Yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- a. Perkawinan
- b. Kewarisan
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Shadaqah
- h. Infaq, dan
- i. Ekonomi syari'ah.

Dalam penjelasan pasal 49 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah adalah :

- a. Bank syari'ah
- b. Asuransi syari'ah
- c. Reasuransi syari'ah
- d. Reksadana syari'ah
- e. Obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah
- f. Sekuritas syari'ah
- g. Pembiayaan syari'ah
- h. Pegadaian syari'ah
- i. Dana pensiun lembaga keuangan syari'ah
- j. Bisnis syari'ah, dan
- k. Lembaga keuangan mikro syari'ah.

**b. Relevansi *Maqasid Assyariah* dalam Menyelesaikan Sengketa Bisnis Syariah Perspektif Hukum Positif Indonesia (Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama)**

Perbincangan mendasar dalam filsafat hukum terkait dengan masalah adalah *maqasid al-Syariah* sebuah konsep yang pertama kali dikenalkan oleh Syekh Al-Juwaeni. Konsep ini, ini seperti dikemukakan Al-Ghazali, bahwa hukum islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara *maslahat* dan menolak *mafsadat*. Secara sistematis dan rinci, Asy-Syatibi menjelaskan tentang *maqasid al-Syari'ah* sepertiga buku *al-muafakat* membahas penuh tentang *maqasid al-syari'ah*. Ia menegaskan bahwa tujuan utama Allah menetapkan hukum-

hukumnya agar terwujudnya masalahhidup manusia, baik didunia maupun diakhirat. Oleh karena itu, penetapan suatu hukum (*taklif*) dalam bidang hukum harus merealisasikan tujuan hukum tersebut.

*Maqasid al-Syari'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqasid* dan *al-syari'ah* yang hubungan antara satu dan lainnya dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhafun ilaih*. Kata *maqasid* adalah jamak dari kata *maqsad* yang artinya maksud dan tujuan. Kata *syari'ah* yang sejatinya adalah hukum allah, baik yang ditetapkan sendiri oleh Allah, maupun oleh Nabi sebagai penjelasan atas hukum yang ditetapkan oleh allah atau dihasilkan oleh mujtahid berdasarkan apa yang ditetapkan oleh allah atau dijelaskan oleh Nabi. Karena yang dihubungkan kepada kata *syariat* itu adalah kata “maksud”, maka kata *syariah* berarti pembuat hukum atau *syar'i*, bukan hukum itu sendiri. Dengan demikian, kata *maqasid al-syari'ah* berarti apa yang dimaksud oleh Allah dalam menetapkan hukum, apa yang dituju Allah dalam menetapkan hukum atau apa yang ingin dicapai oleh Allah dalam menetapkan hukum.

Sedangkan menurut ulama kontemporer definisi *maqasid al-syari'ah* sebagai berikut :

Syekh Muhammad al-Thahirbin asyur mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* dalam pengertian sejumlah makna dan hikmah yang diperhatikan oleh Syari' (Allah selaku pembuat hukum) dalam semua hal ihhwal penetapan hukum (*tasyri'*) atau pada garis besarnya dengan tidak mnengkhususkannya atas semua macam hukum syara termasuk sifat-sifatnya, tujuan umum dan segala makna yang tak lepas dari perhatian syara.

Al-Risuni mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* sebagai sasaran-sasaran hukum yang ditetapkan syari'ah untuk kemaslahatan hamba.

Dr. Muhammad bin Sa'ad bin Ahmad bin Saudi al-Yubi mendefinisikan *maqasid* sebagai makna makna. Hikmah-hikmah dan lainnya yang diperhatikan Syar'i dalam penetapan hukum, baik secara umum maupun khusus dengan rangka merealisir kemaslahatan hamba.

Fathi al-Darini mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* sebagai bagian makna yang berada dibelakang teks dan dipergunakan dalam penentapan hukum (*tasyri'*) secara umum dan khusus.

Musthofa bin karamatilat Makhduun mendefinisikan *maqasid al-syari'ah* sebagai segala kemaslahatan yang dimaksudkan oleh pembuat hukum (Allah) dalam menetapkan hukum-hukumnya.

Nurdin al-Khadimi mendefinisikan *maqasid al-Syari'ah* sebagai makna-makna yang diperhatikan dalam berbagai hukum syara' secara tersusun rapi, baik makna tersebut bersifat persial maupun kemaslahatan universal atau karakter-karakter global yang terhimpin kedalam satu sasaran, yaitu terbentuknya peribadi kehambaan terhadap Allah (*ubudiyatullah*) dan kemaslahatan manusia didunia dan akhirat.

Penerapan sistem ekonomi modern yang serba digital merupakan kebutuhan primer (dharuriyat), paling minimal untuk memenuhi kebutuhan sekunder (hajiyat), sehingga masyarakat muslim Indonesia harus melakukannya tidak hanya dalam bentuk berkelanjutan. inovasi, tetapi juga inovasi disruptif yang diterapkan dalam sistem ekonomi digital untuk menjamin keamanan hak-hak publik (hifdz al-mujtama') dan membangun kemajuan ekonomi sebagai penerapan salah satu prinsip maqosidh syariah yaitu menjaga harta (hifdz al-mal).

Dari uraian definisi-definisi diatas penulis menyimpulkan bahawa inti dari *maqasid al-sayriah* adalah kemaslahatan yang bersifat universal, dengan arti tidak hanya masalah yang menyangkut urusan manusia dengan tuhan, akan tetapi menyangkut masalah dalam hal urusan manusia dengan manusia, manusia dengan alam, atau manusia dengan hewan sekalipun. Maka dengan demikian *maqasid al-syari'ah* Islam itu sendiri mendidik atau mengajarkan kepada orang yang terkena hukum agar memiliki keperibadian yang mulia, terlepas hukum tersebut sudah dijelaskan dalam nash (al-Quran dan al-Hadits ) atau tidak sekalipun. Karena sekalipun tidak dijelaskan dalam nash masih bisa menggunakan metodologi penggalian hukum. Asalkan tidak mengingkari dari tujuan hukum (*maqasid al-Syari'ah*) yaitu masalah sebagaimana telah diuraikan diatas.

Dari segi tingkat kepentingan memeliharanya, masalah dalam lingkup yang masing-masing dalam dua tujuan tersebut dibagi menjadi tiga tingkatan :

1. Tingkat primer (الضروريات) yaitu sesuatu yang sangat perlu untuk dipelihara atau diperhatikan seandainya tidak atau terabaikan membawa kepada tidak ada atau tidak berartinya kehidupan. Contoh dalam bidang agama dalam bentuk جلب المنفعة (mendatangkan manfaat) umpamanya adalah memelihara agama atau keberagaman itu umpamanya adalah menghindarkan perbuatan murtad. Kebutuhan *Dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama : agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada dan tidak terpelihara dengan baik, kehidupan manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak akan terwujud, baik didunia maupun diakhirat. Pemeliharaan kelima sendi utama tersebut diurutkan berdasarkan skala prioritas. Artinya, sendi yang berada di urutan pertama ( agama ), lebih utama dari sendi kedua ( jiwa ), sendi kedua lebih utama dari sendi ketiga ( akal ), dan begitu seterusnya sampai sendi kelima yaitu ( harta ). Yang dimaksud dengan kelompok *Dharuriyyat* adalah memelihara kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial bagi kehidupan manusia. Kebutuhan esensial itu adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam batas jangan sampai eksistensi kelima pokok itu terancam. Tidak terpenuhinya atau tidak terpeliharanya kebutuhan-kebutuhan itu akan berdampak terancamnya kelima pokok diatas.



2. Tingkat Sekunder ( الحاجيات ) yaitu sesuatu kebutuhan untuk memeliharanya, namun bila tidak dipelihara tidak akan membawa pada hancurnya kehidupan, akan tetapi hanya menimbulkan kesulitan-kesulitan atau kekurangan dalam melaksanakannya. Dalam bidang agama dalam rangka جلب المنفعة ( mendatangkan manfaat ) umpamanya adalah mempelajari agama disekolah untuk dapat menjalankan agama itu sendiri secara baik. Tanpa sekolahpun tidak akan hilang agama itu, namun ia akan mendapatkan kesulitan dalam menjalankan agamanya. Contoh dalam rangka درء المفساد ( menolak dan menjauhkan mafsadat ) umpamanya adalah mengolok-olok agama. Tindakan seperti ini tidak akan menghilangkan agama, namun dalam jangka jauh kalau tidak diantisipasi juga dapat menghancurkan agama itu sendiri.

Dalam bidang ibadah, Islam memberikan rukhsah ( dispensasi ) dan keringanan bila seorang *mukallaf* mengalami suatu kesulitan dalam menjalankan suatu kewajiban ibadahnya. Misalnya adalah, dibolehkannya seseorang untuk meninggalkan ibadah puasa di bulan Ramadhan karena ia dalam bepergian atau sakit. Begitu juga bolehnya ia mengqashar shalat apabila ia sedang bepergian dan bertayammum sebagai ganti wudhu' atau mandi junub ketika ketiadaan air bersih atau tidak dapat menggunakan air. Berbeda dengan kelompok *Dharuriyat*, kebutuhan dalam kelompok *hajiyyat*, tidak termasuk kelompok yang esensial, melainkan kebutuhan yang dapat menghindarkan manusia dari kesulitan dalam hidupnya. Tidak terpeliharanya kelompok ini tidak akan mengancam eksistensi kelima pokok diatas, akan tetapi hanya akan menimbulkan kesulitan bagi *mukallaf*. Kelompok ini erat kaitannya dengan rukhsah dalam ilmu fiqh.

3. Tingkat Tertier ( التحسينيات ) yaitu sesuatu yang sebaiknya dilakukan untuk جلب المنفعة ( mendatangkan kebaikan ) dan sebaliknya ditinggalkan untuk دفع المضرّة ( menolak dan menjauhkan keburukan ). Artinya kalau ditinggalkan dalam bidang agama umpamanya, tidak akan menghancurkan agama dan juga tidak mengurangi kebergaman itu. Namun lebih baik dilakukan. umpamanya belajar agama di perguruan tinggi. Tujuan tertier hukum Islam ialah tujuan hukum yang ditujukan untuk menyempurnakan hidup manusia dengan cara melaksanakan apa-apa yang baik dan yang paling layak menurut kebiasaan dan menghindari hal-hal yang tercela menurut akal sehat. Pencapaian tujuan tertier hukum Islam ini biasanya terdapat dalam bentuk budi pekerti yang mulia atau al-akhlaq al-kariimah. Budi pekerti atau akhlaq yang mulia ini mencakup etika hukum, baik etika hokum ibadah, muamalah, pidana atau jinayah, dan muamalat atau keperdataan.

Salah satu yang diamanatkan dalam pembukaan Undang-undang 1945 adalah menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka dengan lahirnya UU Nomor 3 Tahun 2006 sebagai mana telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, bisa

menjadi salah satu sarana bagi semua masyarakat yang mempunyai sengketa dalam bidang bisnis syariah dalam hal mencari keadilan. Maka dengan demikian cita-cita UUD 1945 akan terpenuhi dalam hal menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini ditegaskan lagi dengan rumusan yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 50 tahun 2009 adalah, Pengadilan Agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Oleh karena itu penulis mengambil kesimpulan bahwa salah satu tujuan hukum di Indonesia adalah menciptakan keadilan. Menurut penulis berpendapat tujuan hukum di Indonesia salah satunya melalui lembaga pengadilan agama memiliki tujuan hukum yang sama dengan tujuan hukum Islam atau yang biasa dikenal dengan *Maqasid assyariah* dalam hal menciptakan kemaslahatan umat. Karena Juhaya s Praja berpendapat bahwa tujuan hukum Islam adalah *al-tahsil wa al-ibqa* atau mengambil maslahat serta sekaligus pula mencegah kerusakan yang biasa disebut *jalb al-masha'lih wa daf al-mafasid*.

Jika menelusuri uraian *maqasid al-syari'ah* diatas akan ditemukan mengenai pemeliharaan kebutuhan *Dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama : agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

Maka dengan demikian penyelesaian sengketa dalam hal bisnis syariah yang dalam UU No 50 Tahun 2009 harus diselesaikan di Pengadilan agama semata-mata untuk menjaga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak atau lebih terhadap harta yang dimilikinya.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan UU No 50 Tahun 2009 Pasal 49 bahwa penyelesaian sengketa bisnis syariah harus diselesaikan di pengadilan agama. Penyelesaian sengketa dalam hal bisnis syariah yang dalam UU No 50 Tahun 2009 harus diselesaikan di Pengadilan agama semata-mata untuk menjaga hak dan kewajiban antara kedua belah pihak atau lebih terhadap harta yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah* diatas mengenai pemeliharaan kebutuhan *Dharuriyat*, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi kemaslahatan mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama : agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad Mujahidin. (2010). *Prosedur penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Indonesia*. Ghalia Indonesia.
- Alaiddin Koto. (2016). *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. PT Rajagrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. (2008). *Ushul Fiqh*. Kencana Prenadamedia Group.
- Fathurrahman Djamil. (1997). *Filsafat Hukum Islam*. Logos Wacana Ilmu.
- Ija Suntana. (2010). *Politik hukum Islam*. Pustaka Setia.
- Juhaya S. Praja. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. LPPM Universitas Bandung.
- Lutfi Maulana, Ikmal, & dkk. (2023). *Maqosid al-Syari'ah sebagai dasar pergerakan ekonomi syariah di era digital*. *International Conference on Islamic Economic (ICIE)*, 2(2), 301-318.
- Nuruddin Bin Mukhtar Al-Khadimi, & Arifin, A. (Trans.). (2001). *Ilmu maqasid al-Syari'ah*. Maktabah al-Ubaikan.
- Syafi'i Antonio. (1999). *Bank Syariah bagi banker dan praktisi keuangan*. Tazkia Institute.
- Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama.